



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah PDH yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat menghadiri pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDL;
  - e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
  - f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
  - g. PDU Camat dan Lurah; dan
  - h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, yaitu pakaian olahraga.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Penggunaan pakaian batik/tenun/lurik mengutamakan hasil produk lokal Daerah.
- (3) PDH batik/tenun/lurik dapat memakai model lengan panjang atau pendek.
- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDH batik/tenun/lurik dapat digunakan:
  - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
  - b. kegiatan di luar jam kantor / di luar kantor; atau
  - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur, hari Ulang Tahun Kabupaten Timur, dan hari besar lainnya.
- (6) Penggunaan, jenis/model pakaian Batik/Tenun/Lurik dan pakaian khas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Contoh ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (7) Contoh jenis dan model pakaian khas Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis dan model PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN pada:
- a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi berwarna merah, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan  
pada ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah:
- a. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - c. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Peternakan;
  - f. yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
  - g. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi, komunikasi dan digital;
  - h. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - i. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Metrologi;
  - j. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - k. yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan daerah;
  - l. unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan; dan
  - m. unit organisasi tertentu lainnya yang menyelenggarakan tugas operasional dan menyelenggarakan pelayanan publik.

(3) Unit ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (3) Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Unit Organisasi lainnya yang memberikan layanan kesehatan.
- (4) Ketentuan PDL dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat menghadiri acara pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian batik Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas ASN lainnya yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pakaian olahraga yang dapat dipakai setiap hari Jum'at pagi atau hari lain saat kegiatan olahraga, kegiatan pertandingan olahraga antar Perangkat Daerah atau sesuai dengan ketentuan pakaian olahraga pada acara yang dihadiri.
- (2) Jenis dan model pakaian olahraga ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB III  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI;
- e. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah, atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah, atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Penandatanganan pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  - c. ASN dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. konsultasi; dan
  - d. penilaian.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tim terpadu melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan lain-lain.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Bagi ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Bagi ASN Penyandang Disabilitas dan ASN yang memiliki riwayat masalah kesehatan dapat menggunakan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya menyesuaikan kondisi masing-masing.
- (3) ASN yang mendapatkan tanda penghargaan dapat disematkan pada PDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria, dan rapi sesuai dengan etika bagi wanita yang tidak berjilbab; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Ardiansyah, S. H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 1979111921001 1 008



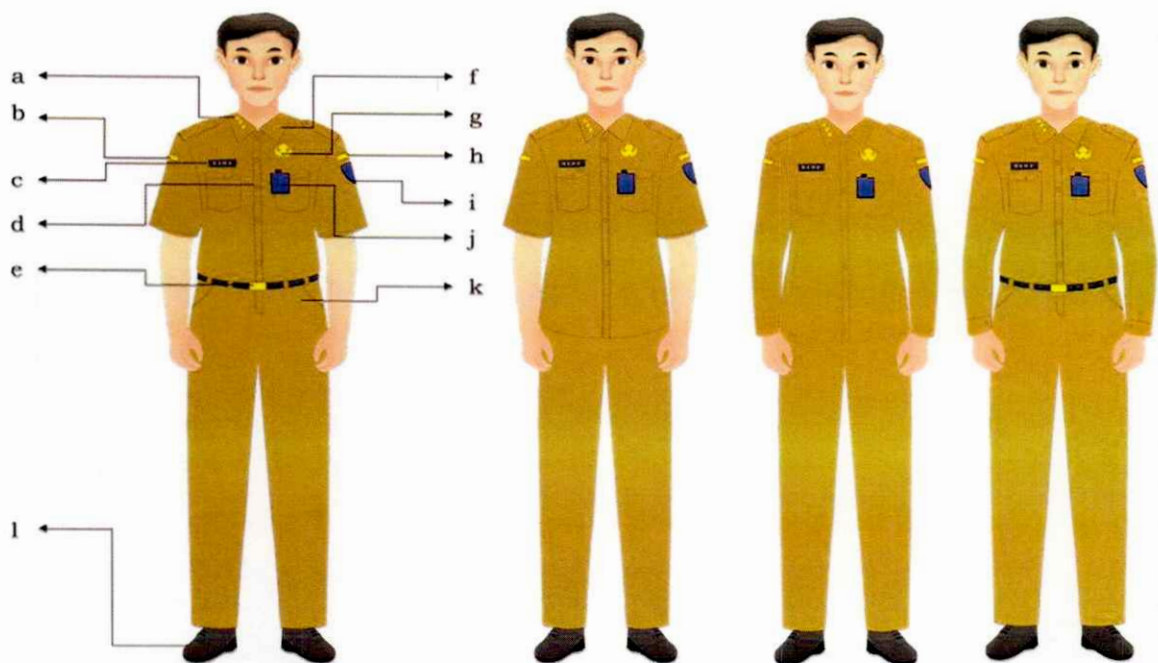
BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

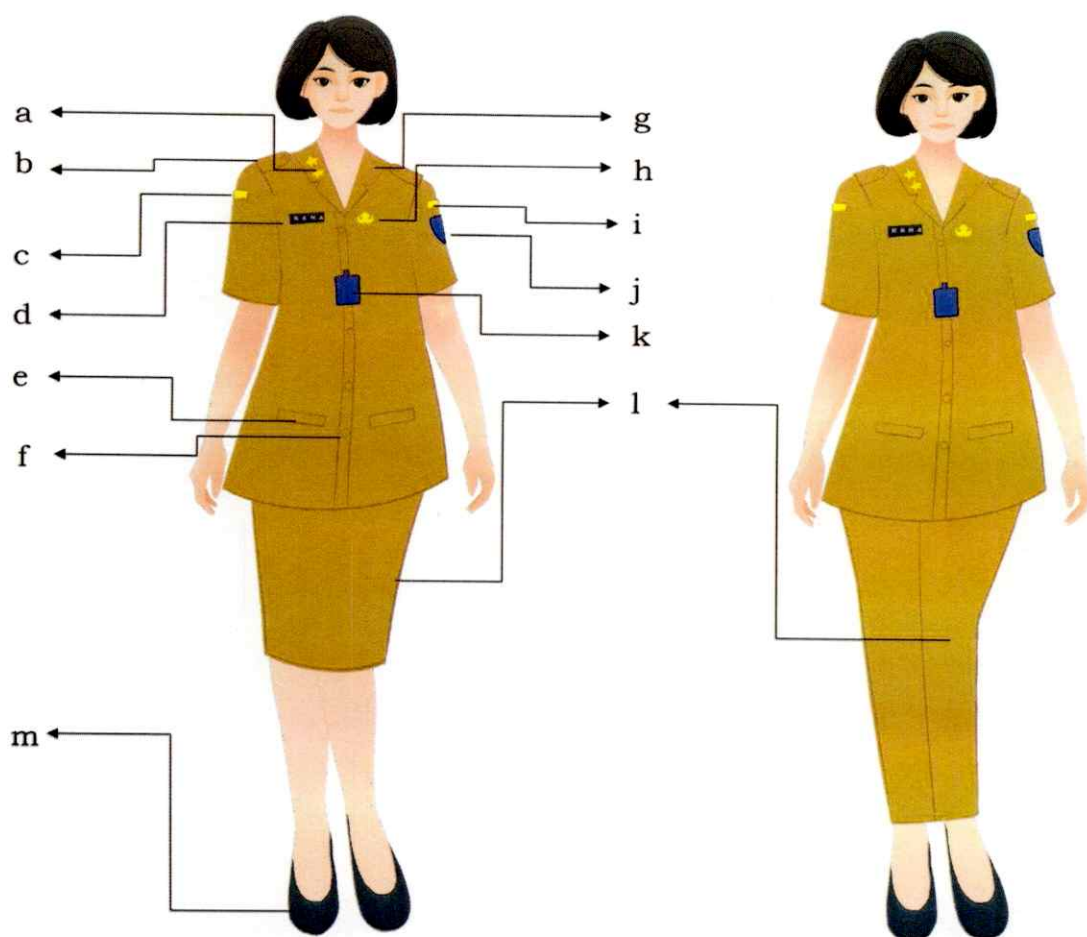
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

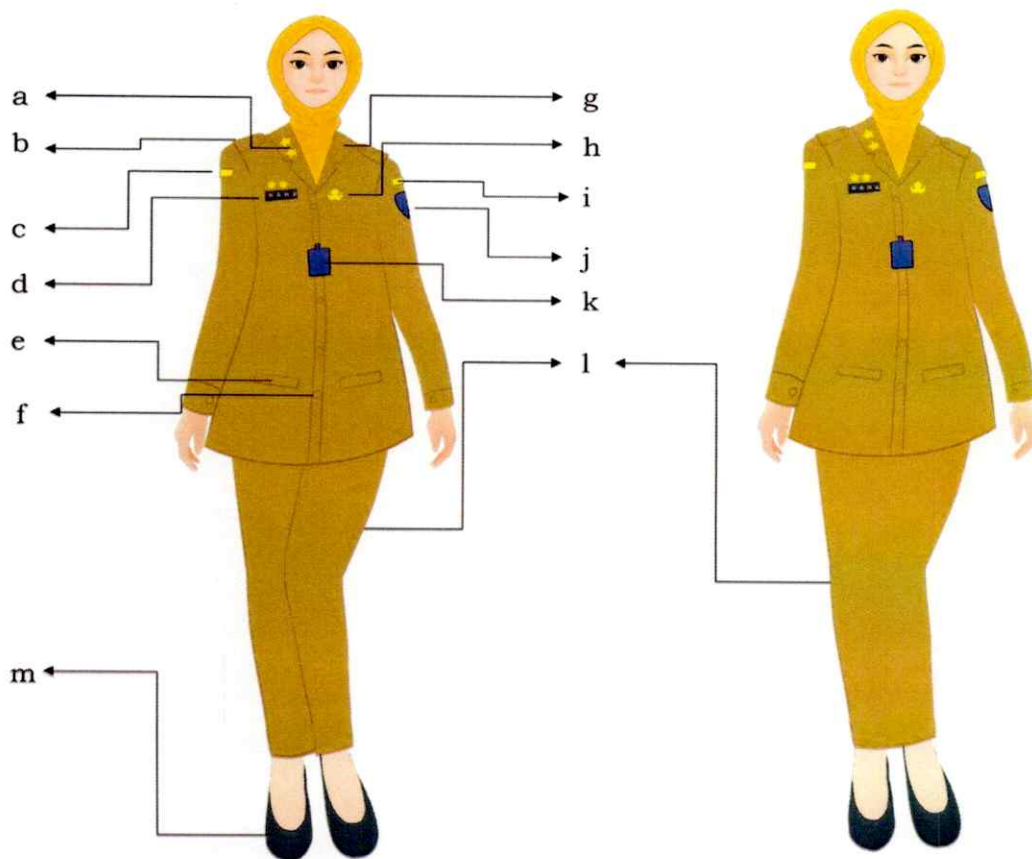
- a. tanda jabatan (tidak dibordir)
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- d. papan nama (tidak dibordir)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- j. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

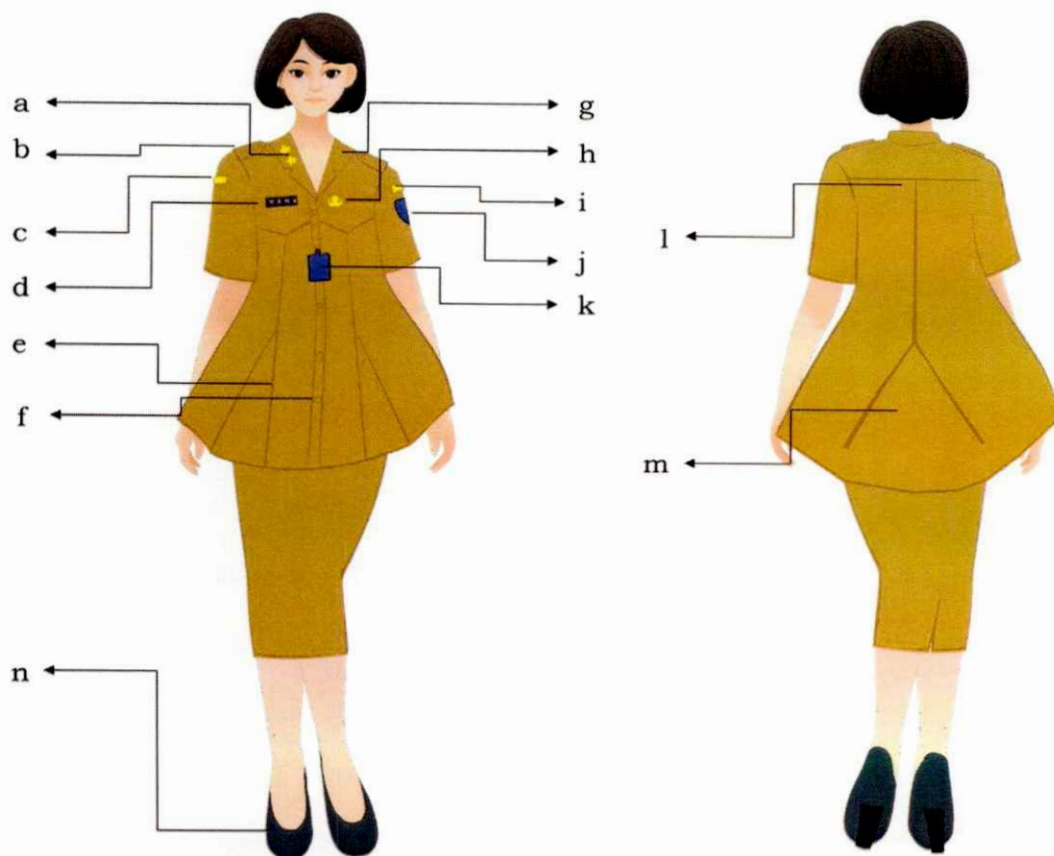
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- d. papan nama (tidak dibordir)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- j. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

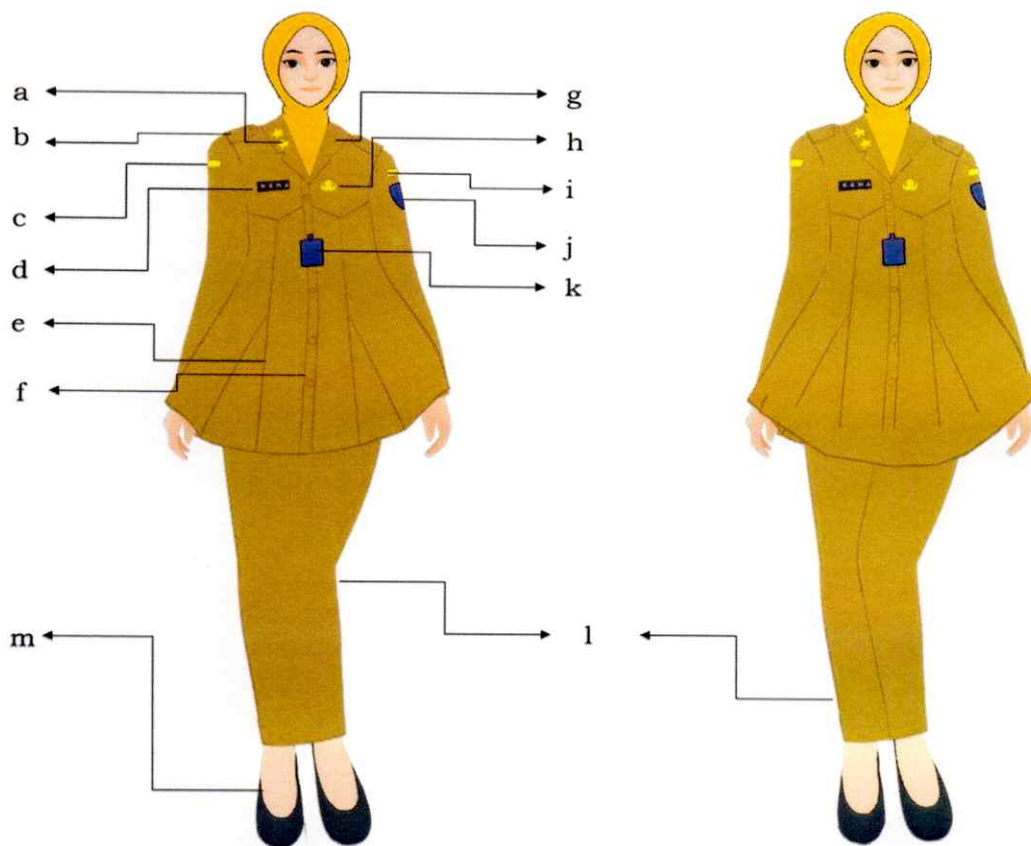
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- d. papan nama (tidak dibordir)
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- j. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

5. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- d. papan nama (tidak dibordir)
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- j. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

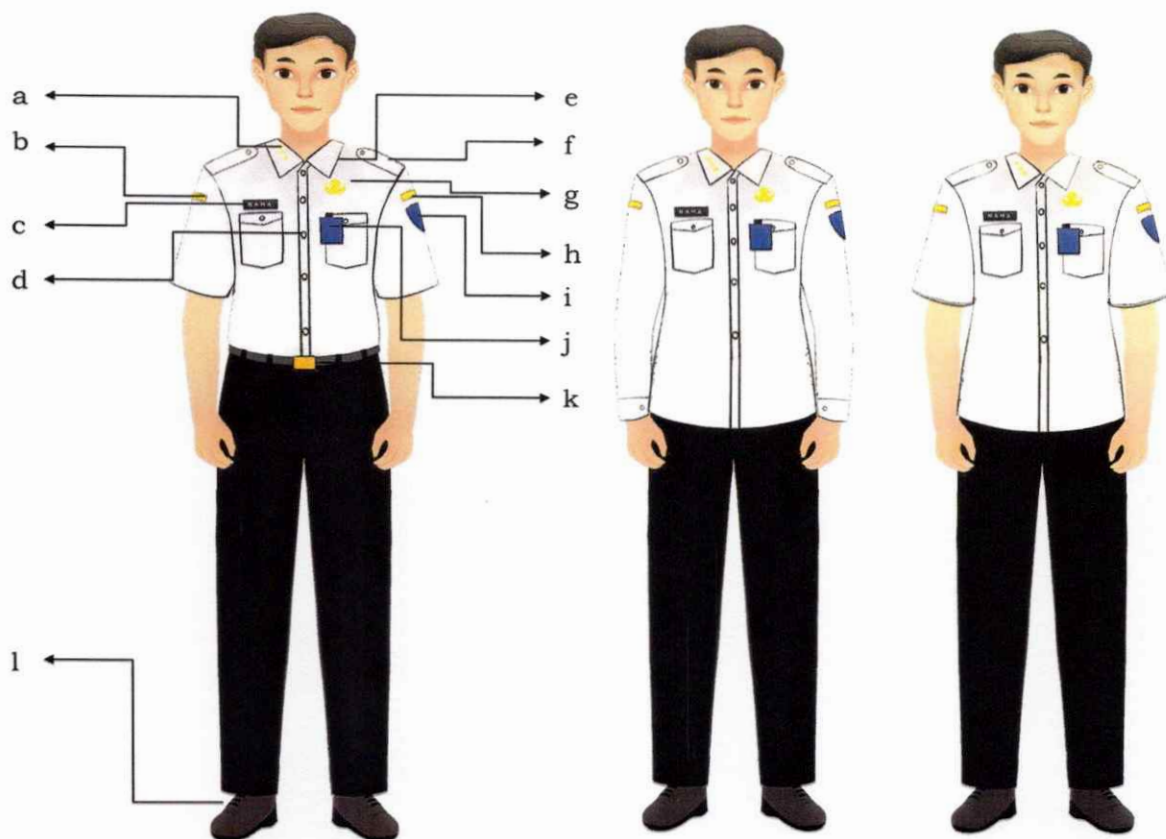


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

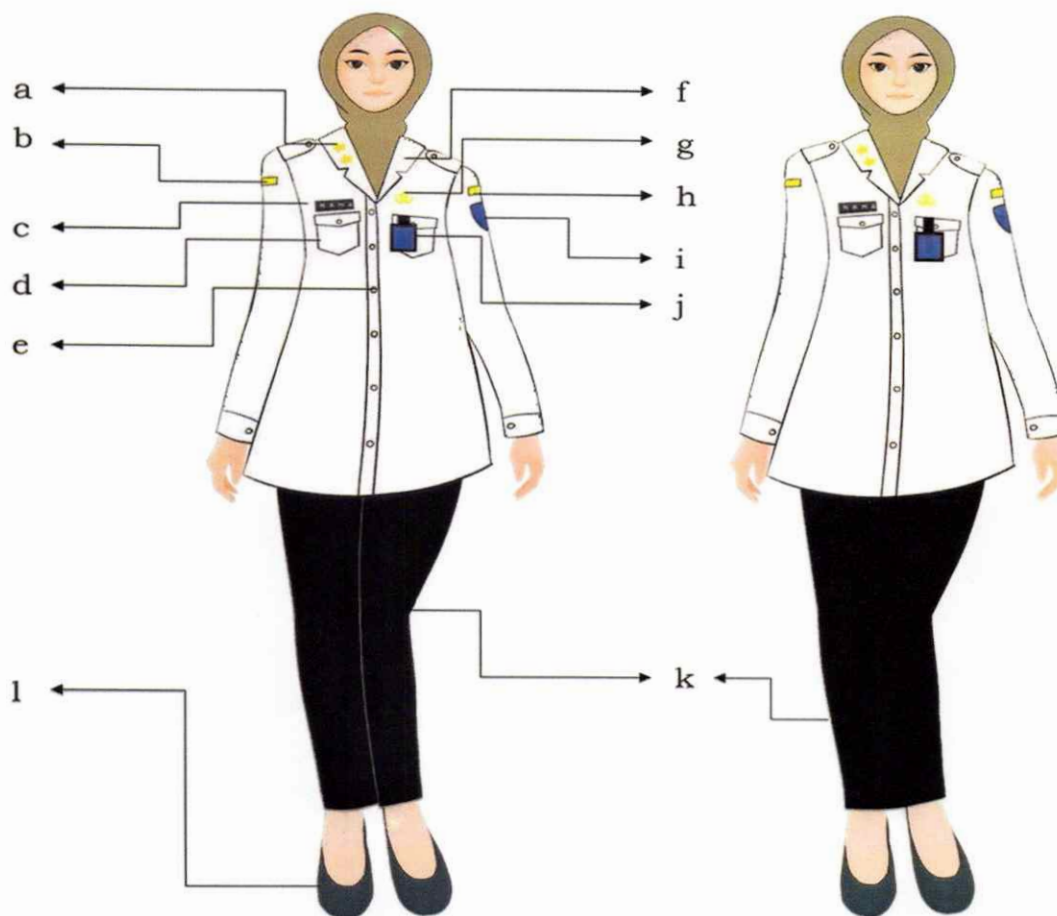
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

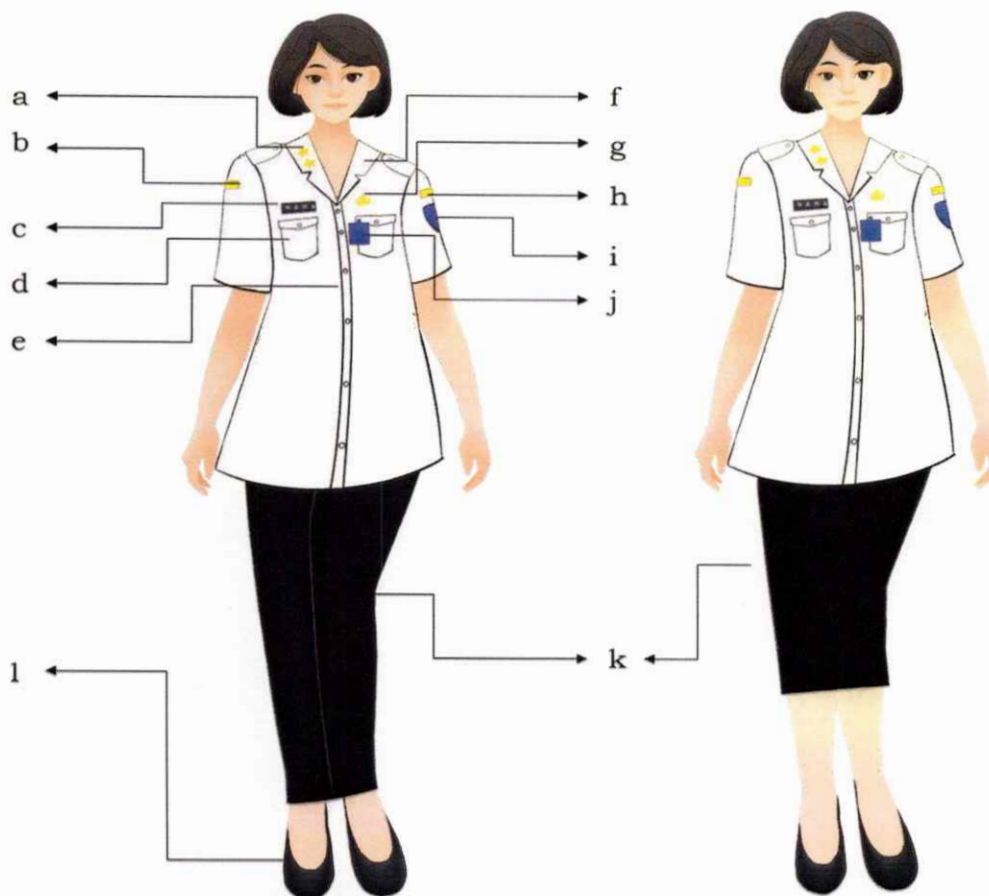
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

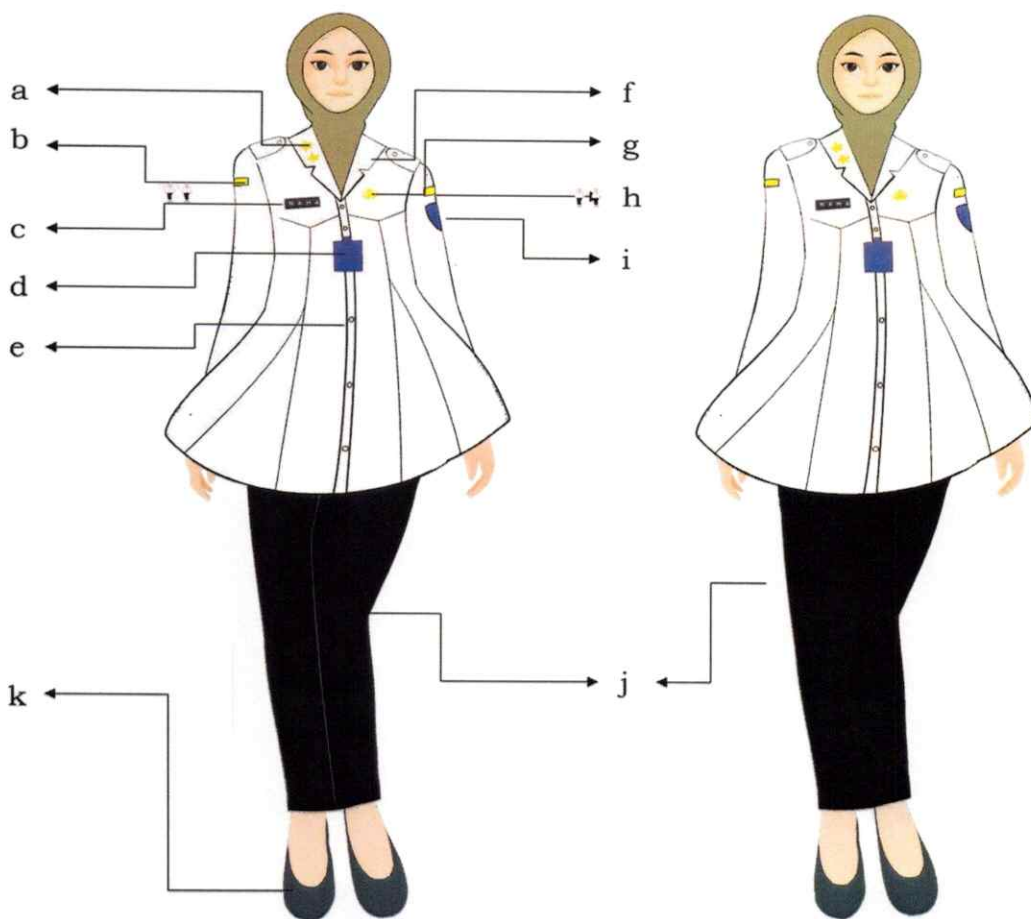
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

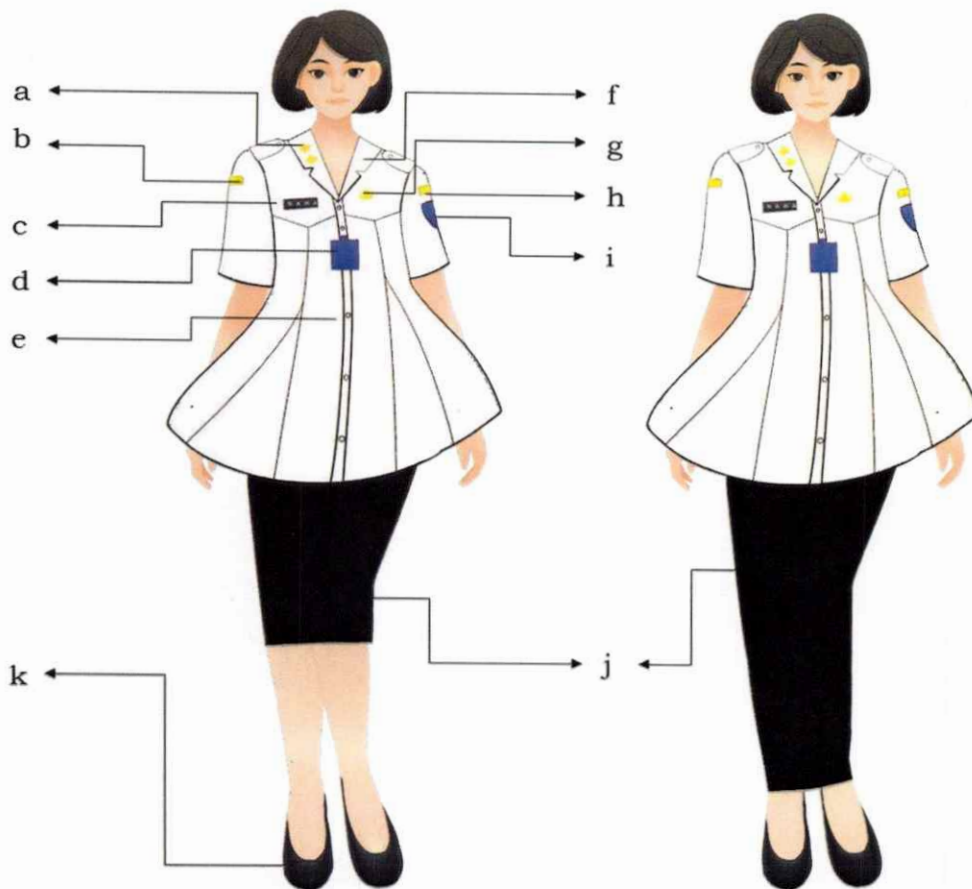
- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (tidak dibordir)
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI (tidak dibordir)
- c. papan nama (tidak dibordir)
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (tidak dibordir)
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (tidak dibordir)
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur (tidak dibordir)
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

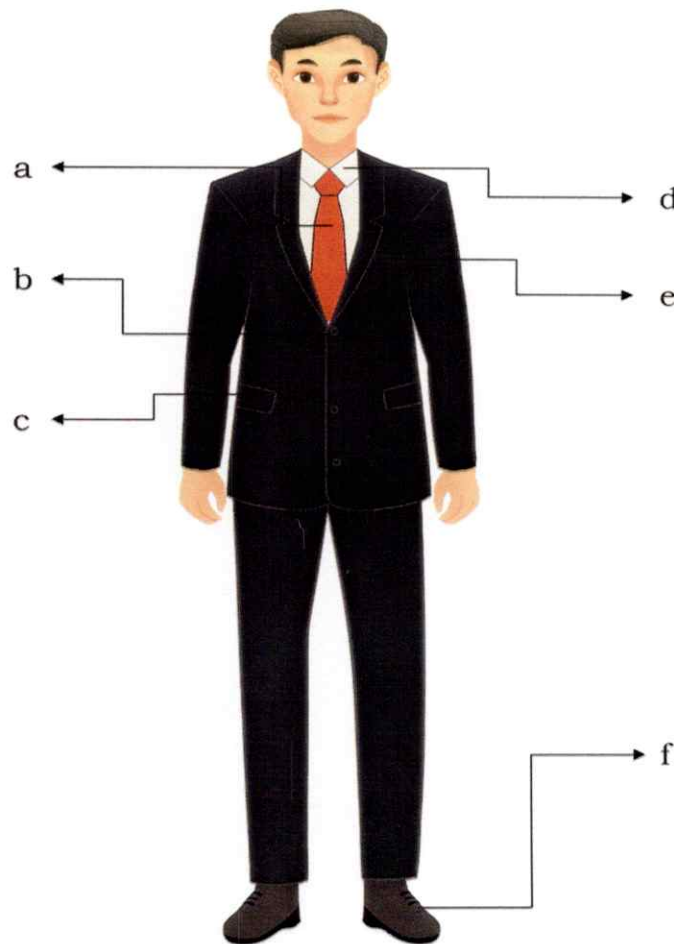


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

C. Jenis dan Model PSL

1. PSL Pria



Keterangan:

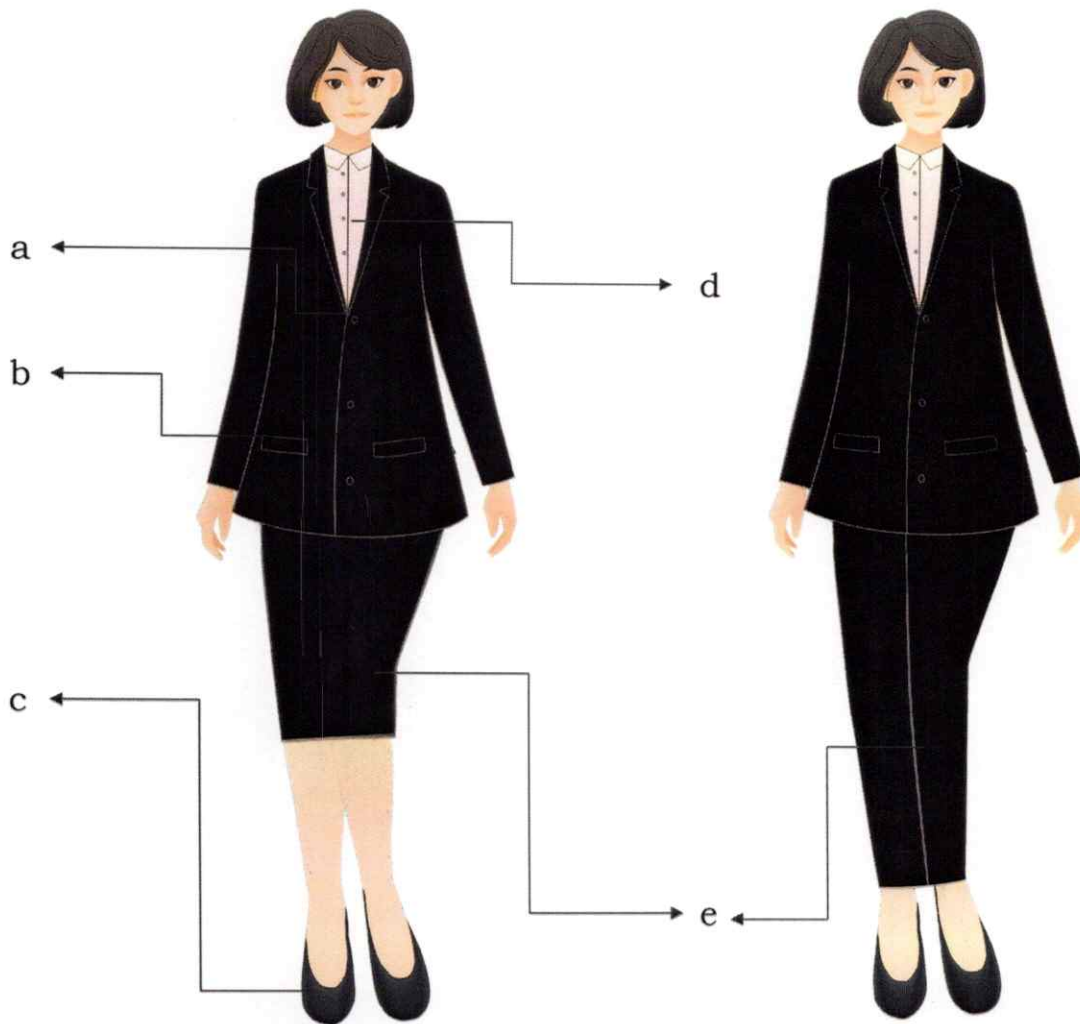
- a. Dasi berwarna merah
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. saku terbuka
- f. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

2. PSL Wanita



Keterangan:

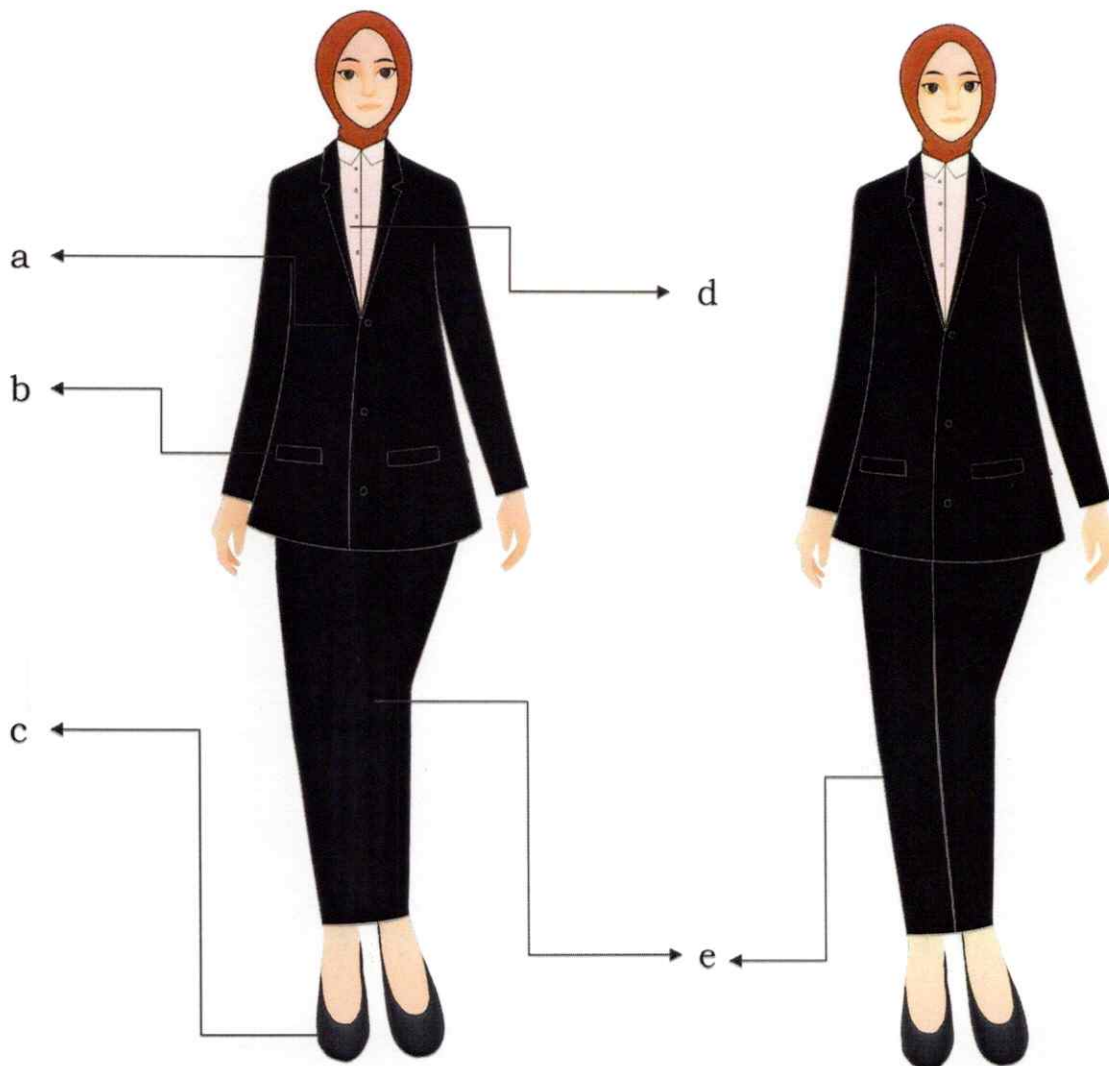
- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

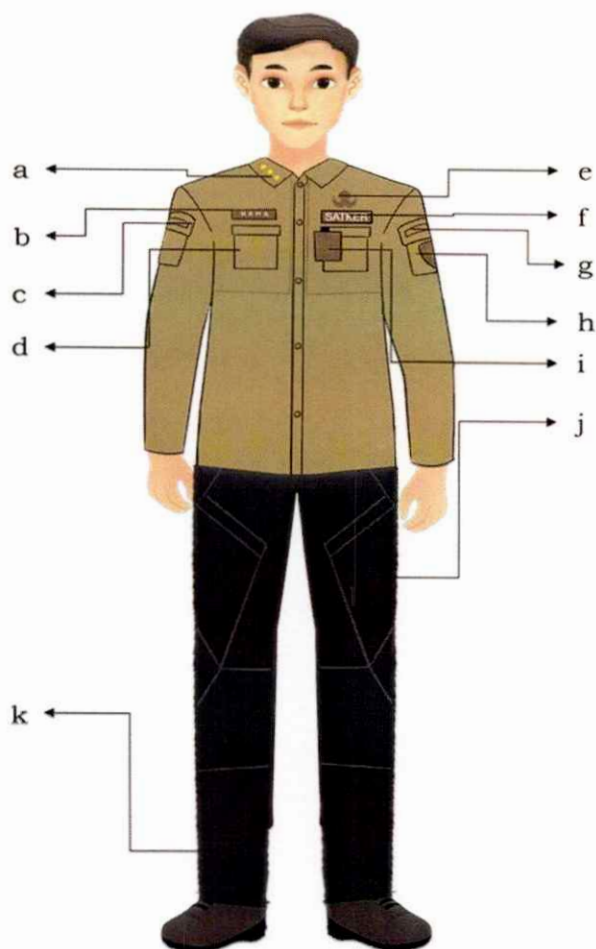


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

D. Jenis dan Model PDL

1. PDL Pria



Keterangan:

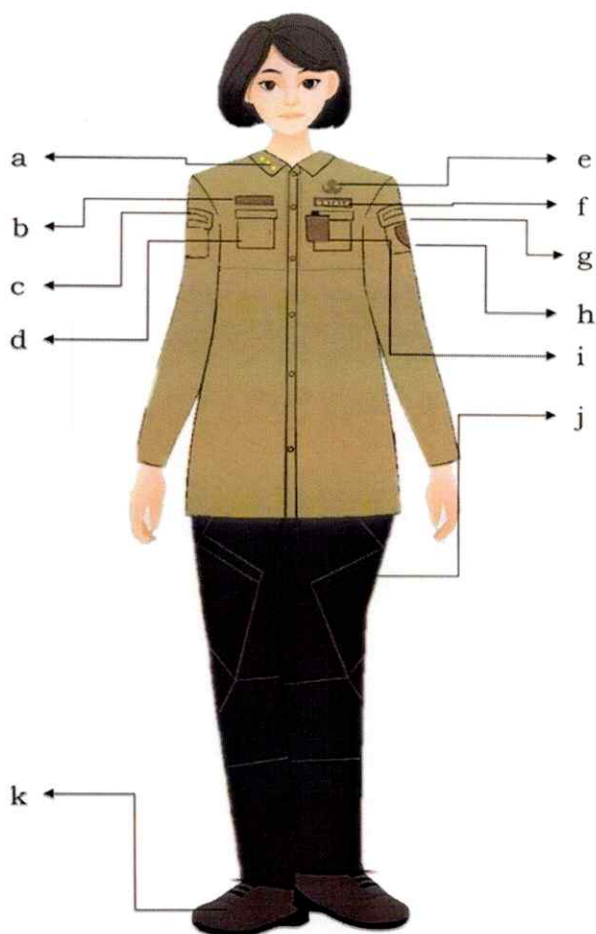
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- h. lambang Kabupaten Kutai Timur
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

2. PDL Wanita



Keterangan:

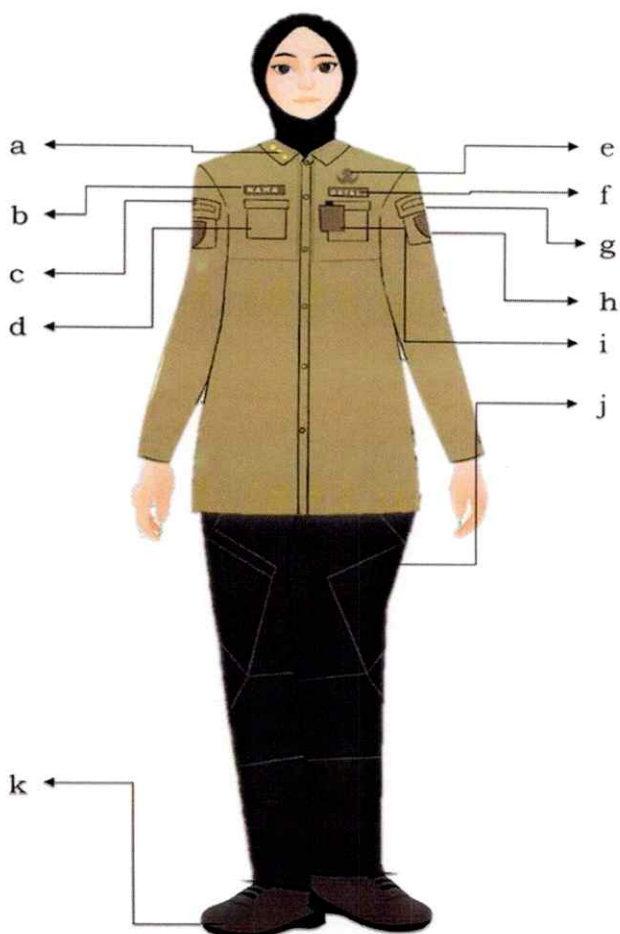
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- i. lambang Kabupaten Kutai Timur
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

3. PDL Wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- h. lambang Kabupaten Kutai Timur
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

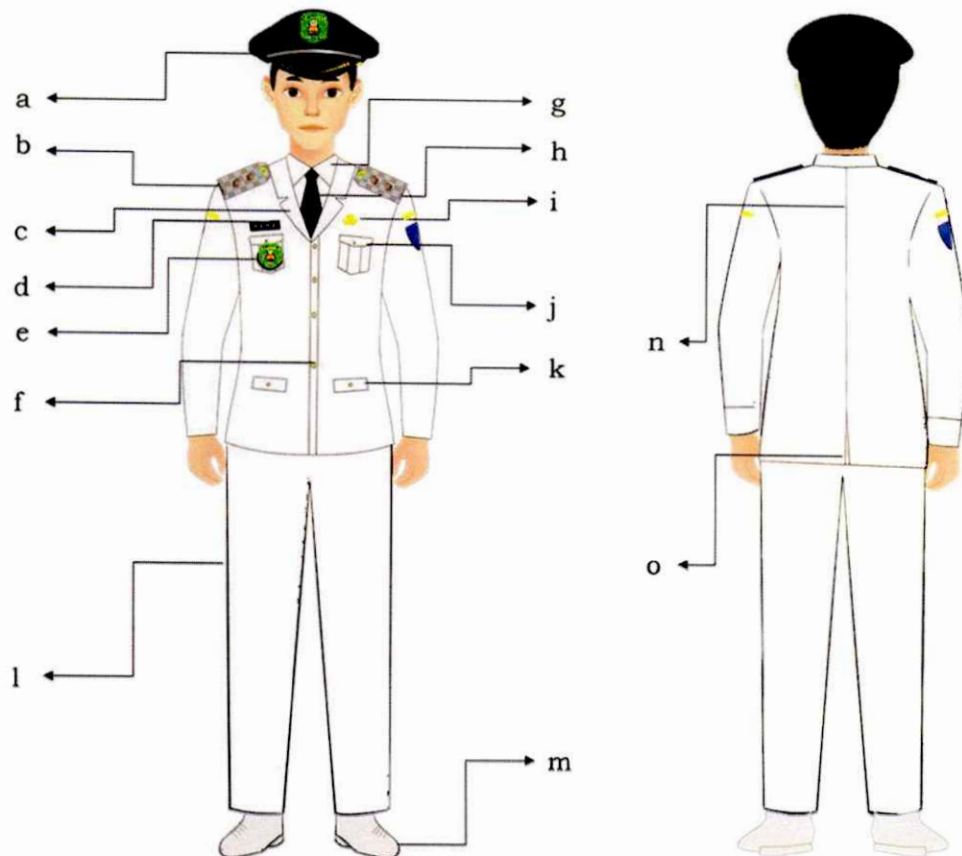


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

E. Jenis dan Model PDU

1. PDU Camat/Lurah pria



Keterangan:

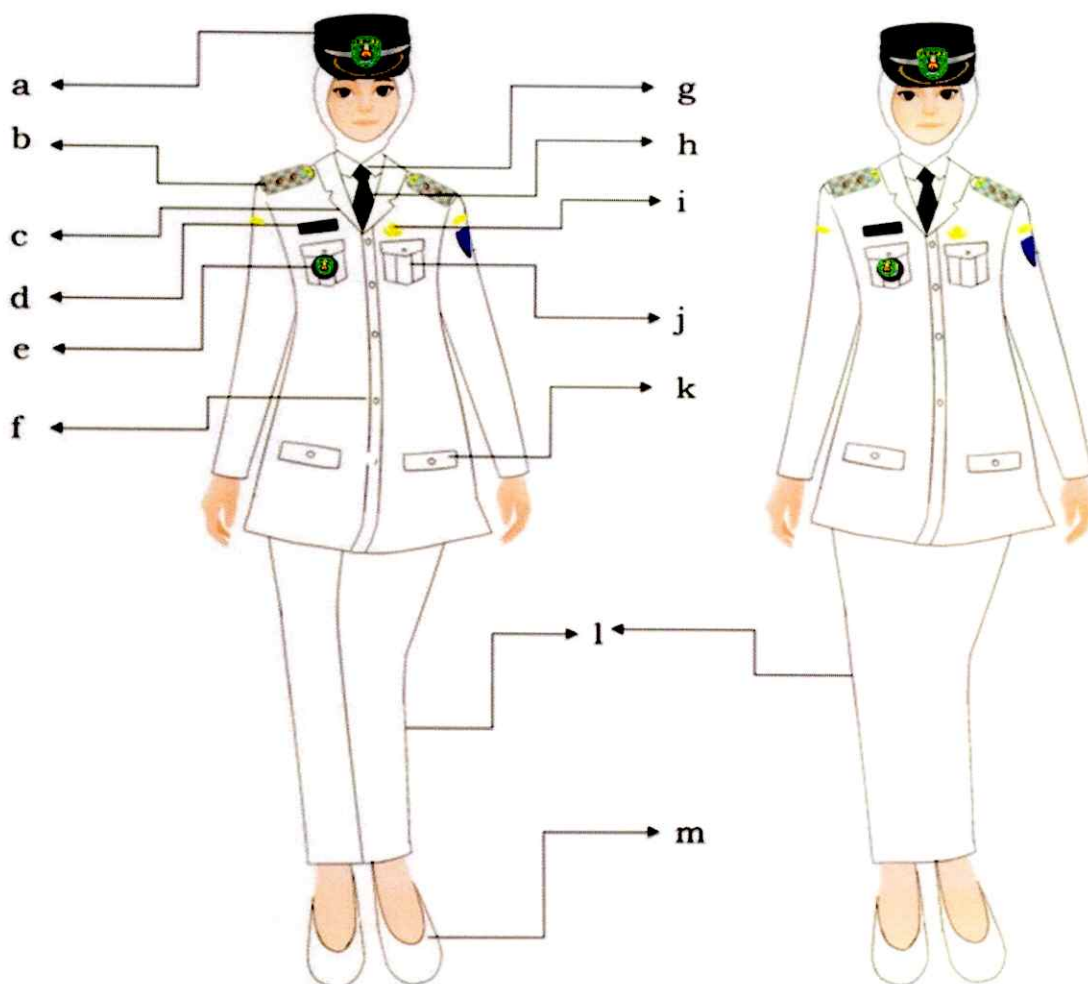
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

2. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

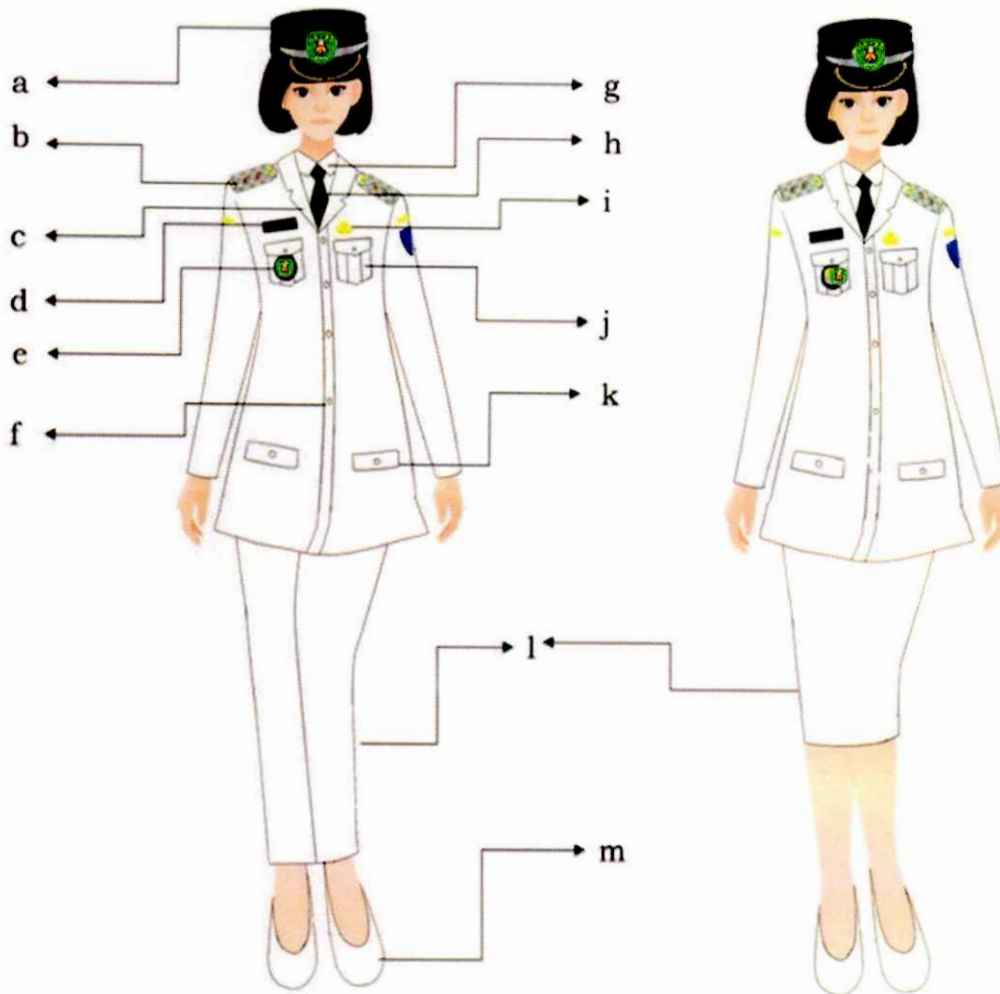
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

3. PDU Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

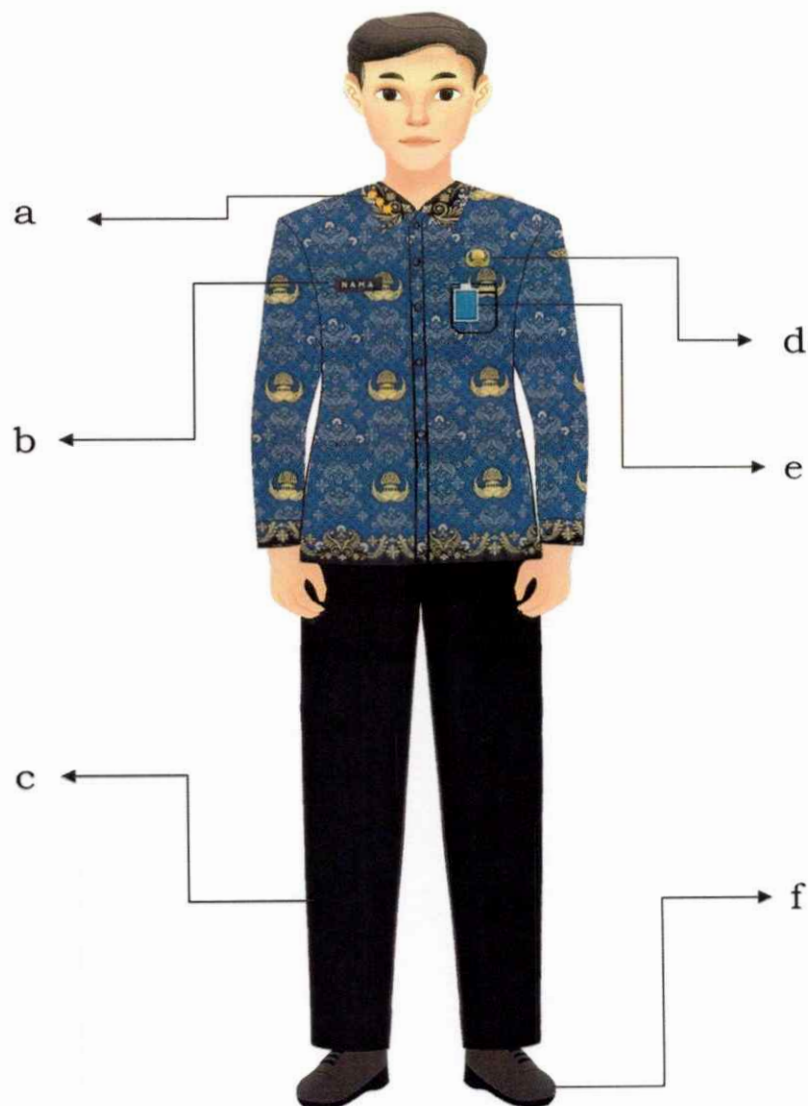


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

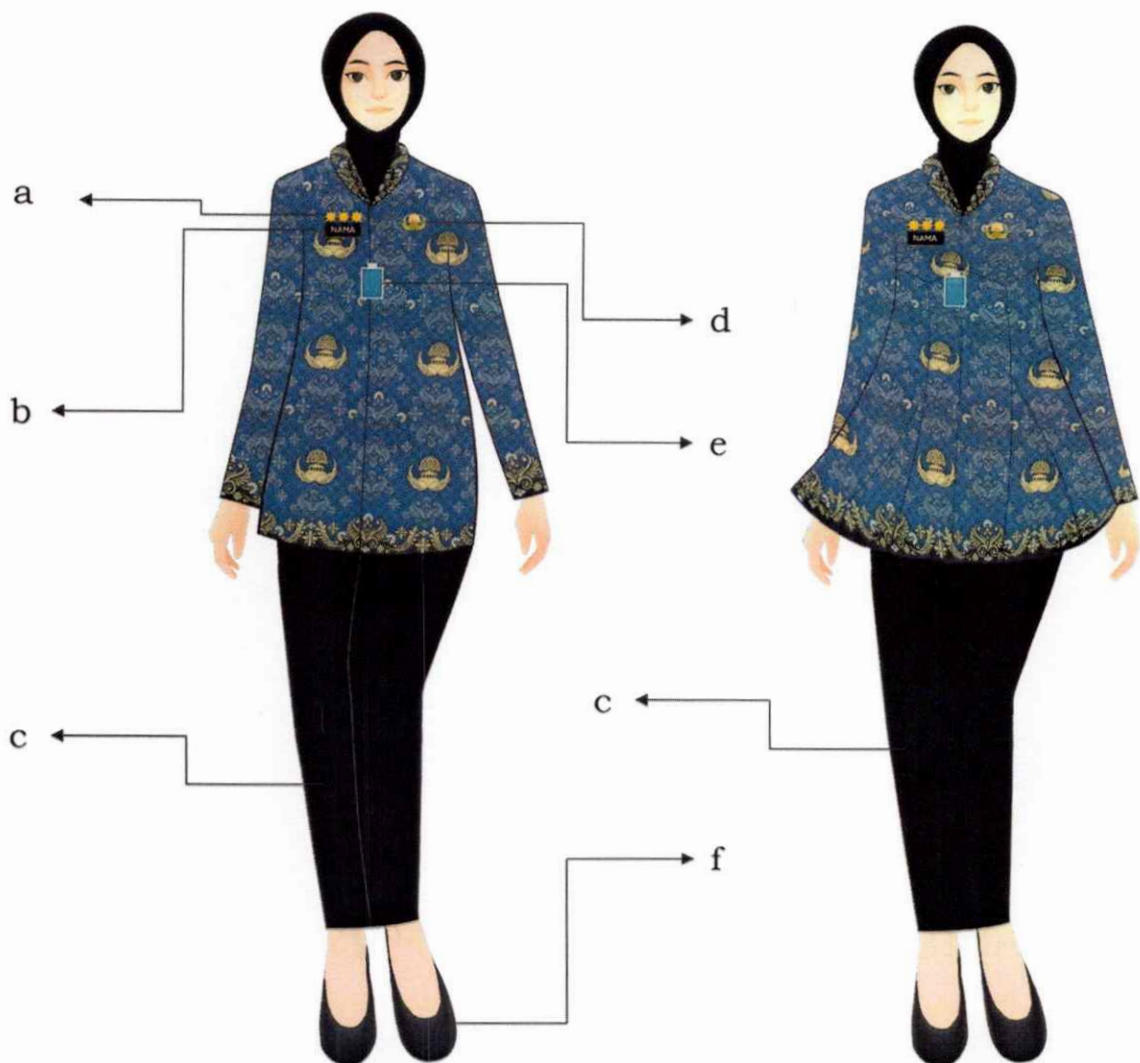
- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

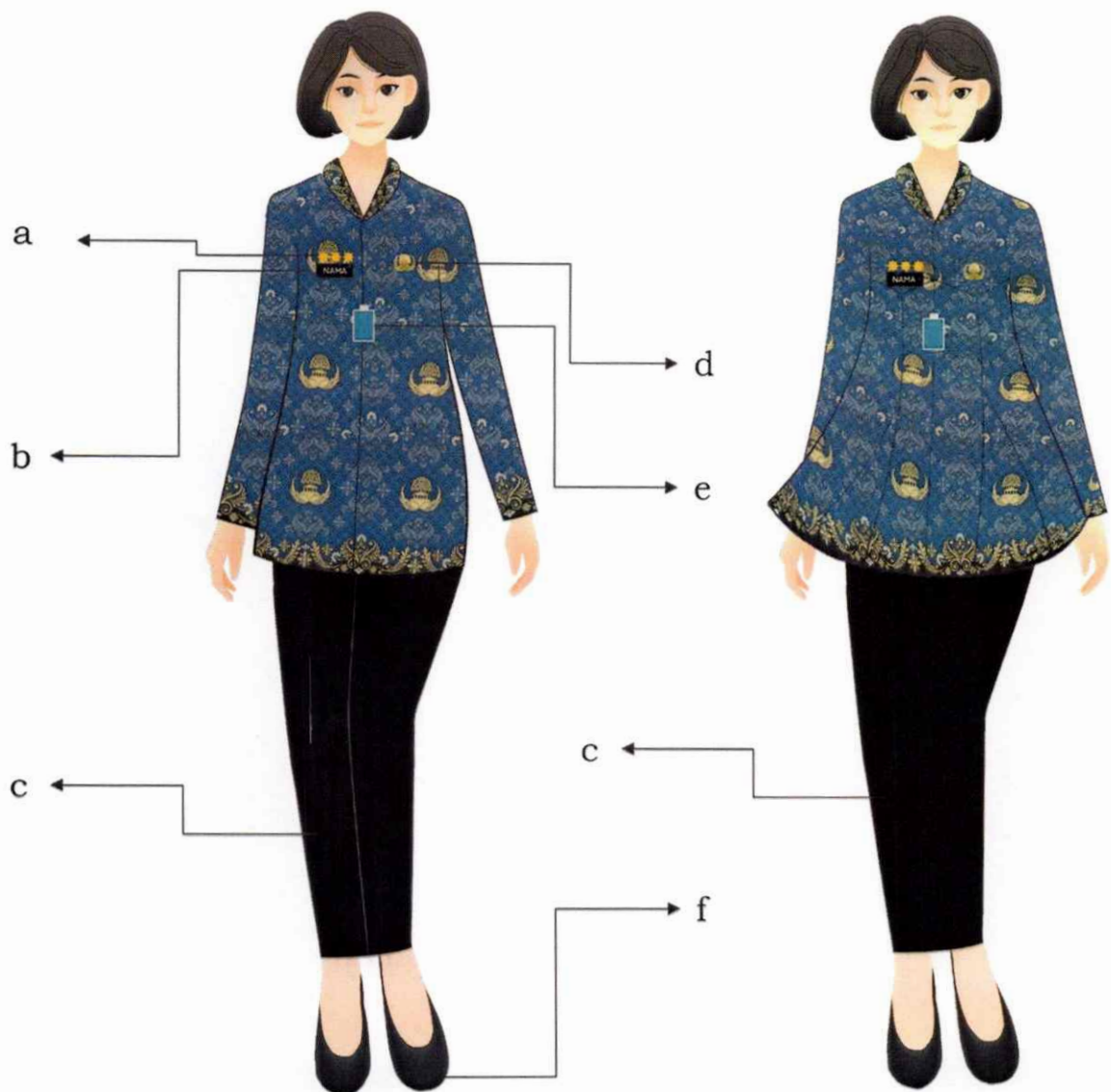
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

3. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

4. Contoh Pakaian Khas Daerah ( Takwo )



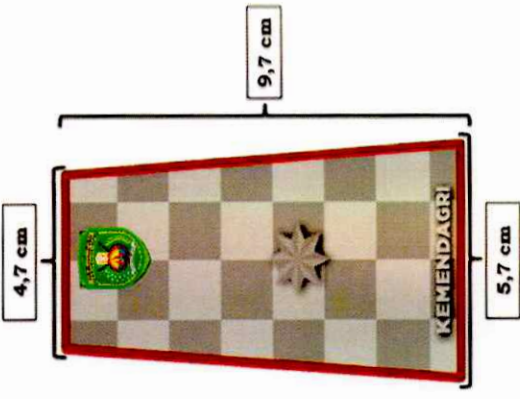
G. Bentuk Tanda Jabatan

1. TANDA JABATAN

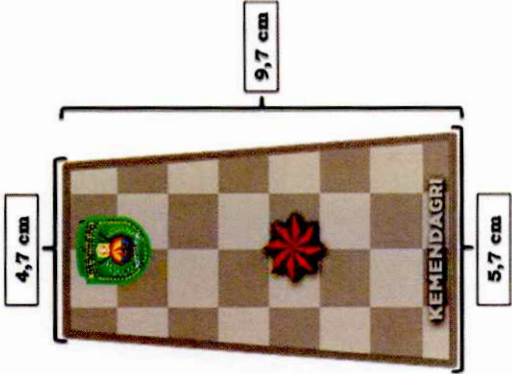
Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

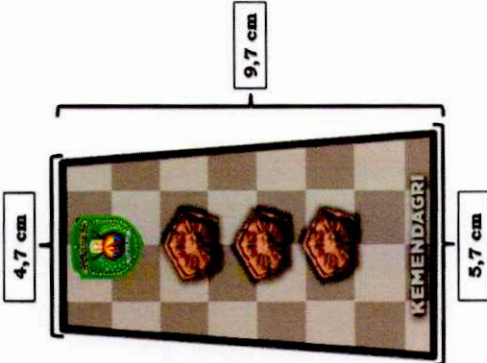
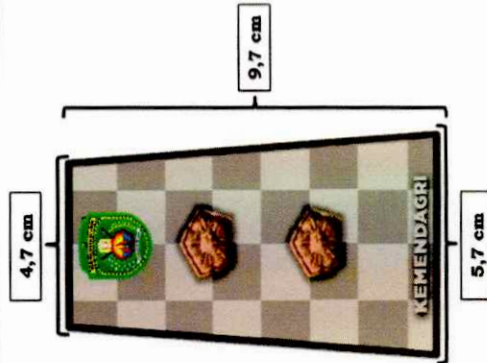
a. TANDA JABATAN BAHU

| NO | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                 | JABATAN           | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. |  | Sekretaris Daerah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> <li>d. Sesuai ketentuan acara</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul> |



|    |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | Asisten,<br>Staf Ahli,<br>dan<br>Kepala<br>Perangkat<br>Daerah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.<br>d. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



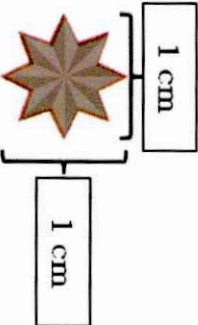
|    |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |   | Camat | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.<br>d. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
| 4. |  | Lurah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.<br>d. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>  |



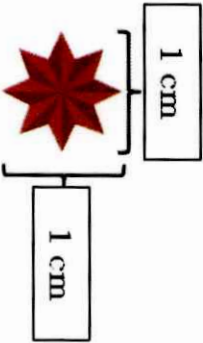
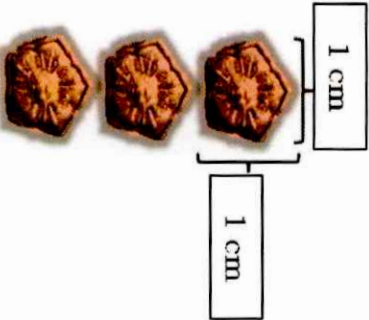
|    |  |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |  | Camat | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat:<br>a. melaksanakan pelantikan;<br>b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;<br>c. hari jadi daerah; dan<br>d. hari besar lainnya.<br>e. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
| 6. |  | Lurah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat:<br>a. melaksanakan pelantikan;<br>b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;<br>c. hari jadi daerah; dan<br>d. hari besar lainnya.<br>e. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |



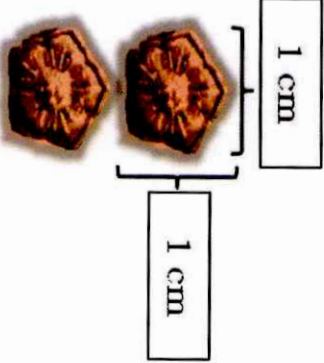
b. TANDA JABATAN KERAH

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                              | JABATAN           | PENGUNAAN                                                                                                           | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3                 | 4                                                                                                                   | 5                                                                                     |
| 1.  |  | Sekretaris Daerah | PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenuun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |



|    |                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | Asisten,<br>Staf Ahli,<br>dan Kepala<br>Perangkat<br>Daerah | PDH khaki, PDH kemeja<br>putih, PDH batik/tenun/lurik<br>atau pakaian khas daerah,<br>pakaian seragam batik<br>KORPRI, dan PDL | 1 (satu) bintang astha<br>brata berwarna perunggu<br>berbentuk pin timbul<br>berukuran 1 cm x 1 cm |
| 3. |    | Camat                                                       | PDH khaki, PDH kemeja<br>putih, PDH batik/tenun/lurik<br>atau pakaian khas daerah,<br>pakaian seragam batik<br>KORPRI, dan PDL | 3 (tiga) melati berwarna<br>perunggu berbentuk pin<br>timbul berukuran 1 cm x 1<br>cm              |



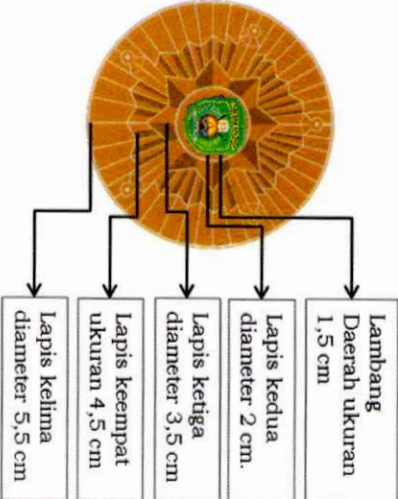
|    |                                                                                    |       |                                                                                                                    |                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. |  | Lurah | PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



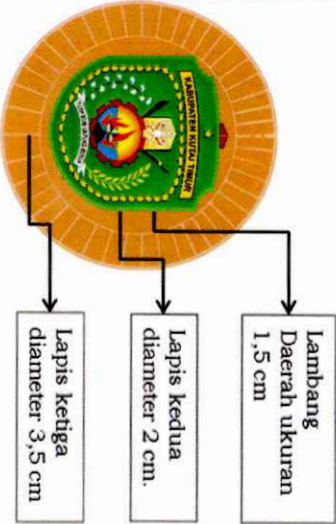
C. TANDA JABATAN SAKU

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | JABATAN           | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                   | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  |                      | Sekretaris Daerah | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.<br>d. Sesuai ketentuan acara | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |

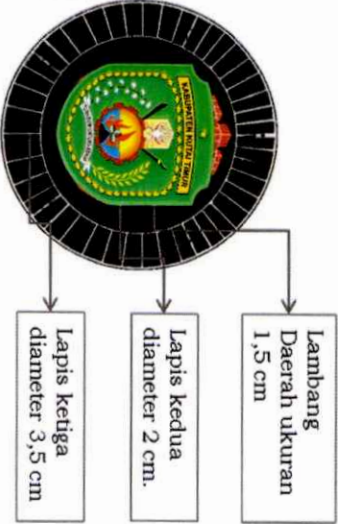


|    |                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | Asisten,<br>Staf Ahli,<br>Kepala<br>Perangkat<br>Daerah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemaja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota..</p> <p>d. Sesuai ketentuan acara</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  | Camat | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. PDU pada kegiatan Pelantikan, Upacara HUT RI, HUT Kabupaten, dan hari besar lainnya.</p> <p>c. Sesuai ketentuan acara</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

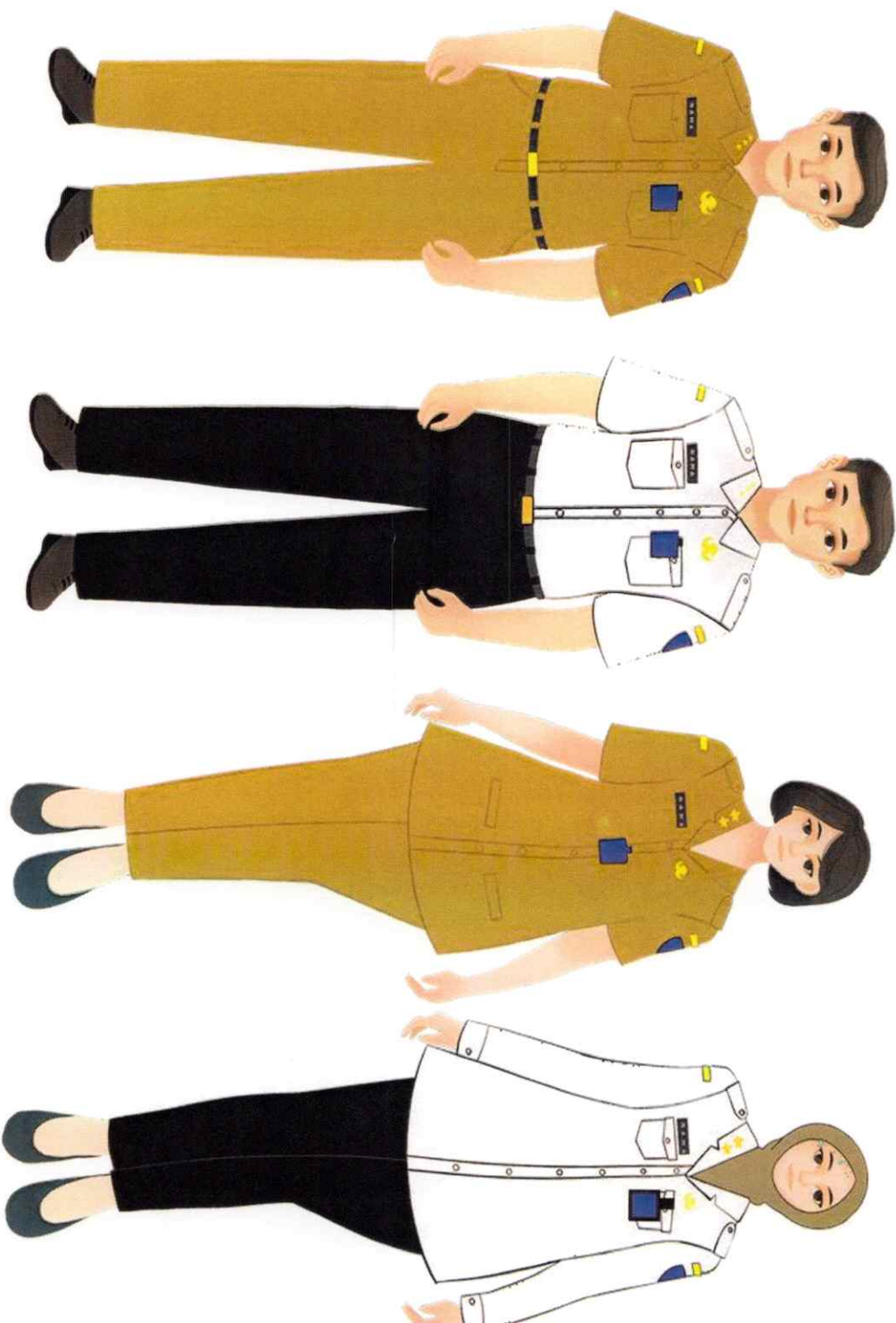


|                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.</p>  | <p>Lurah</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. PDU pada kegiatan Pelantikan, Upacara HUT RI, HUT Kabupaten, dan hari besar lainnya.</p> <p>c. Sesuai ketentuan acara</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

### 1. Tanda Jabatan Kerah





2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku





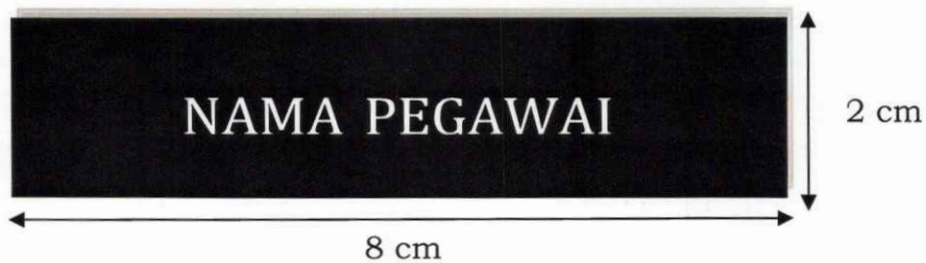
BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 49 -

d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 50 -

g. Lambang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



Arti Logo:

- 1) Perisai bersudut lima melambangkan Alat pelindung untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila
- 2) Bintang bersudut lima melambangkan Ketuhanan dan Pancasila sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia.
- 3) Rantai melambangkan pemersatu antara seluruh Aparatur dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur
- 4) 12 (duabelas) buah Kapas Melambangkan tanggal 12 yang merupakan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur
- 5) 10 (sepuluh) buah Gigi pada Roda Pabrik melambangkan bulan 10 (Oktober) yang menjadi bulan penetapan Kabupaten Kutai Timur
- 6) 5 (lima) buah Api Menyala melambangkan 5 (lima) Kecamatan yang merupakan cikal bakal Kabupaten Kutai Timur
- 7) 3 (tiga) Lembar Daun mengandung Arti bahwa Kabupaten Kutai Timur adalah Daerah yang Subur
- 8) Setumpuk Bahan Tambang melambangkan Kandungan Bahan Tambang di Kabupaten Kutai Timur Sangat Berlimpah
- 9) Matahari Terbit mengandung arti, Kabupaten Kutai Timur Merupakan Daerah yang cerah untuk masa yang akan datang dan Laut Yang Biru melambangkan Potensi Laut dan Pantai yang berlimpah di Kabupaten Kutai Timur
- 10) 9 (sembilan) Butir Padi pada Tangkai Kiri dan 9 (sembilan) butir pada Tangkai Kanan melambangkan Tahun 1999 yaitu Tahun Penetapan Kabupaten Kutai Timur
- 11) Keliang dan Tombak serta Mandau melambangkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Siap melaksanakan dan mengamankan pembangunan Kabupaten Kutai Timur
- 12) Kalimat "TUAH BUMI UNTUNG BENUA" mengandung arti bahwa "Bumi / Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki tuah dan sekaligus membawa keuntungan bagi Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 51 -

h. Tanda Pengenal

Sisi Depan



Sisi Belakang



i. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA                                                                                                                                                                                                                               | DIGUNAKAN OLEH         | WAKTU PENGGUNAAN                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                           |
| 1.  | <div> <div>Peci Nasional Pria</div>  </div> <div> <div>Wanita</div>  </div> | <div>Seluruh ASN</div> | <div> <div>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</div> <div>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</div> <div>c. Sesuai ketentuan acara</div> </div> | <div>bahan dasar kain</div> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <div>Mutz</div> <div></div> <div>tampak depan</div> <div></div> <div>tampak samping</div>                     | Seluruh ASN | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki. | <div>a. Berbahan dasar kain berwarna khaki</div> <div>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</div> <div>c. lambang kementerian /lambang pemerintahan daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</div> |
| 3. | <div>Pet upacara Camat</div> <div><div>pria</div><div></div></div> <div><div>wanita</div><div></div></div> | Camat       | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara                                | <div>a. bahan dasar kain warna hitam.</div> <div>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</div> <div>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</div> <div>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</div>      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <div>Pet upacara Lurah</div> <div><div>Pria</div><div>wanita</div></div> <div></div> | Lurah | pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <div>a. bahan dasar kain warna hitam.</div> <div>b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</div> <div>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</div> <div>d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</div> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

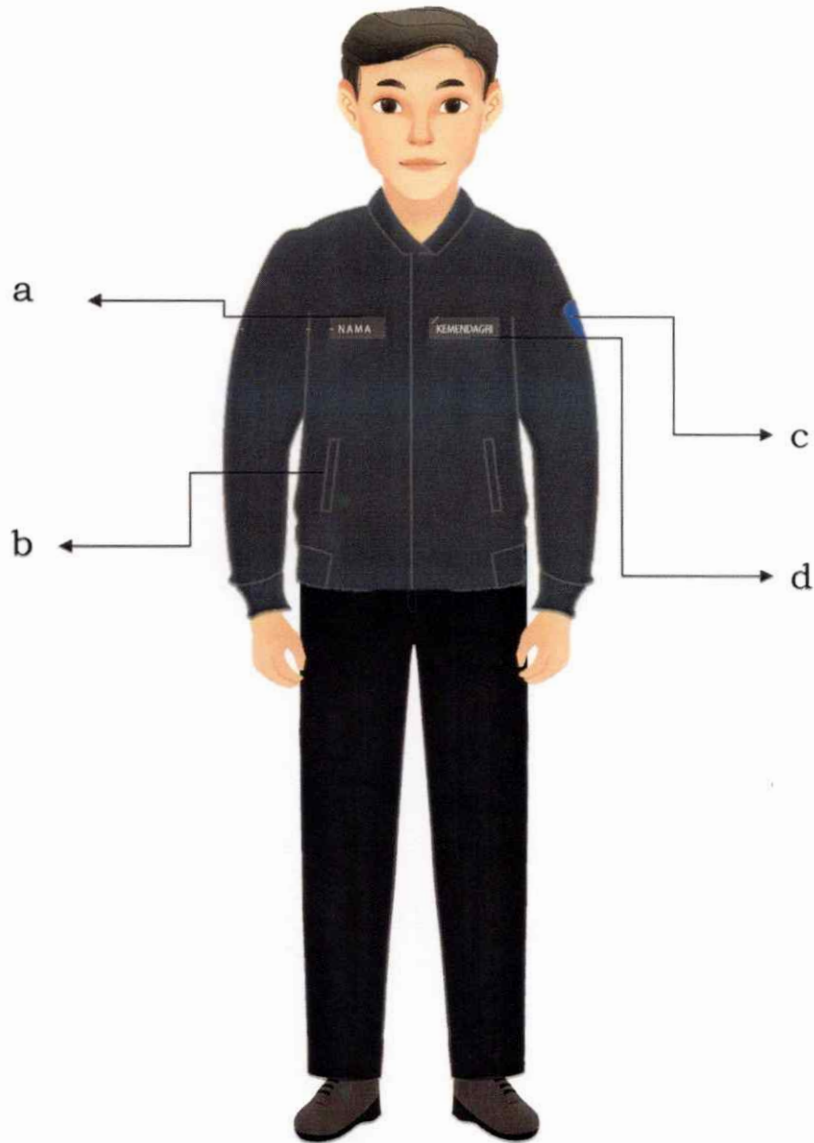


BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 55 -

2. JAKET

- JAKET Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pria



Keterangan:

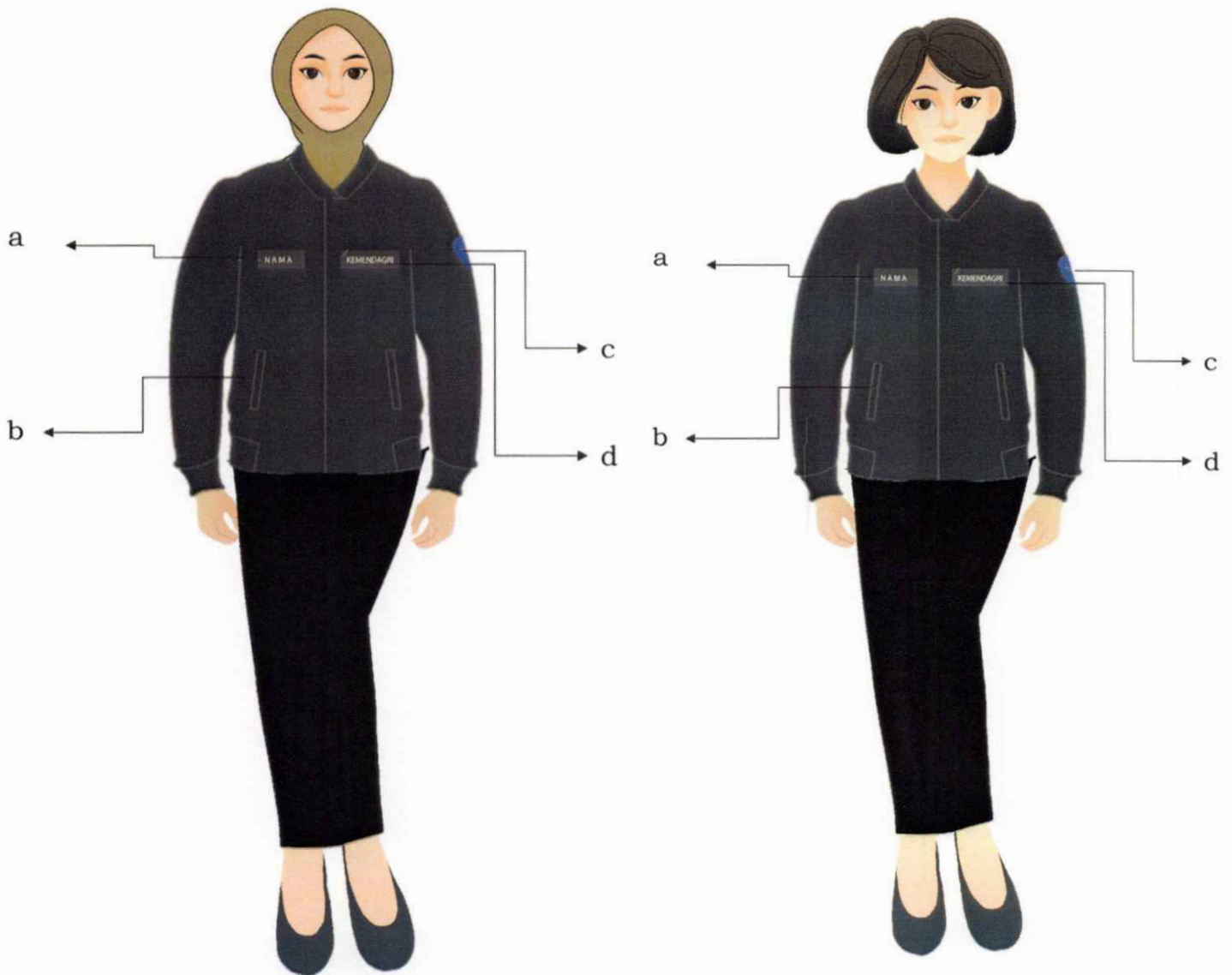
- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama daerah
- d. lambang daerah



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 56 -

- JAKET PEJABAT Pimpinan Tinggi Pratama wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama daerah
- d. lambang daerah



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3. IKAT PINGGGANG

| No | Ikat Pinggang                                                                                                                      | Penggunaan                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div>Lambang Pemerintah Daerah</div> <div></div> | <div>Digunakan oleh ASN<br/>Pemerintah Daerah</div> <div>Terdapat Lambang<br/>Daerah</div> |

4. SEPATU

| NO | JENIS SEPATU                                                                                   | PENGUNAAN                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <div></div> | <div>dapat dikenakan<br/>pada saat<br/>menggunakan<br/>PDH, PDL dan<br/>seragam batik<br/>KORPRI</div> | <div>- sepatu yang<br/>dikenakan<br/>dapat<br/>berbentuk<br/>pantofel<br/>maupun<br/>sneakers</div> <div>- sepatu harus<br/>berwarna<br/>hitam<br/>dan/atau<br/>dominan hitam</div> |
| 2. | <div></div> | <div>dikenakan pada<br/>saat<br/>menggunakan<br/>PSL</div>                                             | <div>sepatu yang<br/>dikenakan<br/>berbentuk<br/>pantofel<br/>berwarna hitam</div>                                                                                                  |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 58 -

|    |                                                                                   |                                                     |                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3. |  | dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

j. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas                | Warna jilbab                   |
|----|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | PDH khaki                          | kuning mustard tanpa motif     |
| 2. | PDH putih                          | khaki muda tanpa motif         |
| 3. | PDH batik /tenun/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | PDL                                | hitam                          |
| 5. | PSL                                | merah                          |
| 6. | Pakaian KORPRI                     | hitam                          |
| 7. | PDU                                | putih                          |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 59 -

k. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                                                      | TOLERANSI                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Lusi I</li><li>- Lusi II</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li><li>- Muka I</li><li>- Muka II</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,0 -<br>30,5 -<br>21,9<br>25,1<br>22,8<br>Keper 2 / 1<br>2<br>Keper 2 / 1<br>2 | Minimum<br>Minimum<br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br>Mutlak<br>Mutlak                                                 |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480<br>340                                                                       | Minimum<br>Minimum                                                                                                               |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25<br>17                                                                         | Minimum<br>Minimum                                                                                                               |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li><li>b. Gosokan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kering</li><li>- Basah</li></ul></li><li>c. Keringat<ul style="list-style-type: none"><li>c.1 Sifat asam<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li><li>c.2 Sifat basa<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Kapas</li></ul></li></ul></li><li>d. Sinar Terang Hari</li></ul></li></ul> | 4<br>3-4<br>3-4<br>4<br>3-4<br>4<br>3-4<br>3-4<br>4<br>3-4<br>3-4<br>4           | Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |
| 5. | Warna <ul style="list-style-type: none"><li>- L*</li><li>- a*</li><li>- b*</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Khaki<br>54,78<br>7,01<br>26,43                                                  | $\Delta E^* \leq 0,8$                                                                                                            |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 60 -

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                      | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                   | TOLERANSI                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul> | 20,5<br>16,5<br>23,9 x 2<br>23,5 x 2<br>Polos | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                 | 60,0<br>-<br>47,0<br>-                        | Minimum<br><br>Minimum                       |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                          | 9.000<br>8.800                                | Minimum<br>Minimum                           |

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                    | TOLERANSI                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,5<br>15,5<br>33,1 x 2<br>33,1 x 2<br>Polos  | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak                                         |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65,0<br>-<br>53,0<br>-                         | Minimum<br><br>Minimum                                                               |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.000<br>8.000                                 | Minimum<br>Minimum                                                                   |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>Poliester</li><li>Rayon</li></ul></li></ul></li><li>b. Gosokan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kering</li><li>- Basah</li></ul></li><li>c. Keringat<ul style="list-style-type: none"><li>c.1 Sifat asam<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>-Poliester</li><li>- Rayon</li></ul></li></ul></li><li>c.2 Sifat basa</li></ul></li></ul> | 4<br>3-4<br>3-4<br>4<br>3-4<br>4<br>3-4<br>3-4 | Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 61 -

|  |                                        |     |         |
|--|----------------------------------------|-----|---------|
|  | - Perubahan warna                      | 4   | Minimum |
|  | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester | 3-4 | Minimum |
|  | - Rayon                                | 3-4 | Minimum |
|  | d. Sinar Terang Hari                   | 4   | Minimum |

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                               | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI             |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi                              | -                           |                       |
|    | - Tetal lusi, helai per cm              | 45,0                        | Minimum               |
|    | - Tetal pakan, helai per cm             | 31,0                        | Minimum               |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                |                             |                       |
|    | - Lusi I                                | 20,6                        | ± 5 %                 |
|    | - Lusi II                               | 23,7                        | ± 5 %                 |
|    | - Nomor benang pakan, Tex               |                             |                       |
|    | - Pakan I                               | 20,3                        | ± 5 %                 |
|    | - Pakan II                              | 22,7                        | ± 5 %                 |
|    | - Anyaman                               |                             |                       |
|    | - Muka I                                | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak Mutlak         |
|    | - Muka II                               | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Minimum               |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         | 460                         | Minimum               |
|    | - Arah lusi, kg                         |                             | Minimum               |
|    | - Mulur, %                              | 320                         |                       |
|    | - Arah pakan, kg                        |                             |                       |
|    | - Mulur, %                              | 23                          |                       |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          | 16                          |                       |
|    | - Arah lusi, g                          |                             | Minimum               |
|    | - Arah pakan, g                         |                             |                       |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |                             | Minimum               |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | 4                           | Minimum               |
|    | - Perubahan warna                       |                             | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester  | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         |                       |
|    | b. Gosokan                              | 4                           | Minimum               |
|    | - Kering                                | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Basah                                 |                             |                       |
|    | c. Keringat                             |                             | Minimum               |
|    | c.1 Sifat asam                          | 4                           |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester  | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Kapas                                 |                             | Minimum               |
|    | c.2 Sifat basa                          | 4                           | Minimum               |
|    | - Perubahan warna                       |                             |                       |
|    | - Penodaan warna pada :<br>- Poliester  | 3-4                         |                       |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         |                       |
|    | d. Sinar Terang Hari Warna              | 4                           |                       |
| 5. | - L*                                    | Khaki                       |                       |
|    | - a*                                    | 48,03                       |                       |
|    | - b*                                    | 5,83                        |                       |
|    |                                         | 17,16                       | $\Delta E^* \leq 0,8$ |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 62 -

5. KAIN PDL WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                                                           | TOLERANSI                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi<br>- Tetal lusi, helai per cm<br>- Tetal pakan, helai per cm<br>- Pakan I<br>- Pakan II<br>- Nomor benang lusi, Tex<br>- Nomor benang pakan, Tex<br>- Pakan I<br>- Pakan II<br>- Anyaman<br>- Muka I<br>- Muka II                                                                                                                                                                                         | 42,0<br><br>17,0<br>1,0<br>31,6<br><br>33,2<br>44,9 x 2<br><br>Ribstop<br>Ribstop     | Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>± 5 %<br><br>± 5 %<br>± 5 %<br><br>Mutlak<br>Mutlak                                              |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm<br>- Arah lusi, kg<br>- Mulur, %<br>- Arah pakan, kg<br>- Mulur, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 720<br><br>430                                                                        | Minimum<br><br>Minimum                                                                                                                |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf<br>- Arah lusi, g<br>- Arah pakan, g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28<br>18                                                                              | Minimum<br>Minimum                                                                                                                    |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap<br>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Rayon<br>b. Gosokan<br>- Kering<br>- Basah<br>c. Keringat<br>c.1 Sifat asam<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Rayon<br>c.2 Sifat basa<br>- Perubahan warna<br>- Penodaan warna pada :<br>- Poliester<br>- Rayon<br>d. Sinar Terang Hari | 4<br><br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br><br>4<br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>3-4 | Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 63 -

|    |       |       |                       |
|----|-------|-------|-----------------------|
| 5. | Warna | Hitam |                       |
|    | - L*  | 13,64 |                       |
|    | - a*  | 0,84  | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
|    | - b*  | -0,09 |                       |

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

  
Ardiansyah, S. H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1979111921001 1 008